



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset serta belanja dan beban, maka perlu melakukan Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5217);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
28. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 91) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota pontianak yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

2. Ketentuan dalam Lampiran X diubah, sehingga Lampiran X berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09
AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja, beban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja dan beban.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, sedangkan beban disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh penerimaannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah Kota Pontianak yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima/dikeluarkan.

Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Biaya Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

BELANJA

KLASIFIKASI BELANJA

6. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. urusan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. program dan kegiatan; dan
 - d. kelompok.
7. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a. jenis;
 - b. obyek; dan

- c. rincian obyek belanja.
8. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 9. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
 10. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
 11. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
 12. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 13. Kelompok belanja operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 14. Kelompok Belanja Modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 15. Adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Peraturan Perundang-undangan dilakukan konversi untuk klasifikasi belanja.

PENGAKUAN BELANJA

16. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.

17. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
18. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, Pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
19. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
20. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

BELANJA OPERASI

21. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
22. Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
23. Belanja Barang dan Jasa mempunyai Nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
24. Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa.
25. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.
26. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, sehingga tidak menambah atau nilai aset tetap.

27. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, sehingga tidak menambah atau nilai aset tetap.
28. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
29. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
30. Belanja subsidi diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
32. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
33. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
34. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
35. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
36. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
37. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

38. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
39. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
40. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
41. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BELANJA MODAL

42. Belanja Modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal meliputi pengeluaran untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset lainnya.
43. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan/peningkatan aset sampai aset tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan.
44. Belanja yang terkait dengan aset tetap tersebut meliputi:
 - a. Pengeluaran saat perolehan aset tetap adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap termasuk (biaya yang dapat di atribusikan ke dalam aset tetap).
 - Kriteria untuk kapitalisasi ke dalam perolehan aset tetap, yaitu:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - Kriteria 1), Kriteria 2), Kriteria 3) dan Kriteria 4) harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal pada saat perolehan.

b. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap.

- Kriteria untuk belanja modal masuk ke dalam syarat pengeluaran setelah perolehan aset tetap
 - 1) Pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah atas perolehan barang yang masuk syarat point a; dan
 - 2) Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan/atau penambahan kapasitas dan/atau penambahan kualitas dan/atau volume.
- Kriteria 1), Kriteria 2) harus dipenuhi seluruhnya dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka belanja tersebut tidak diakui sebagai belanja modal setelah perolehan aset tetap.

BELANJA TIDAK TERDUGA

45. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, koreksi atas pendapatan tahun sebelumnya dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
46. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
47. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelum pelaporan tahun bersangkutan.

BELANJA TRANSFER

48. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke kota, atau dari kota ke provinsi.
49. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.
50. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

51. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

KOREKSI DAN PENGEMBALIAN BELANJA

52. Koreksi atas Belanja berupa pengembalian atas belanja ke Rekening Kas Umum Daerah.
53. Pengembalian pengeluaran UP adalah, sebagai berikut:
- Terhadap koreksi (pengembalian) pengeluaran UP pada tahun berjalan yang sifatnya *tidak berulang* mengurangi belanja dan beban; dan
 - Terhadap pengembalian belanja tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
54. Pengembalian belanja LS yang sifatnya tidak berulang mengurangi belanja dan beban, dan disetor ke Kas Umum Daerah.
55. Pengembalian sisa belanja TU mengurangi belanja dan beban, dan disetor ke Kas Umum Daerah

PENGUKURAN BELANJA

56. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
57. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

PENGUNGKAPAN

58. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - Penjelasan perbandingan realisasi belanja dengan tahun sebelumnya; dan
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BEBAN

59. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.
60. Klasifikasi Beban yaitu:
- a. beban pegawai;
 - b. beban persediaan;
 - c. beban jasa;
 - d. beban pemeliharaan;
 - e. beban perjalanan dinas;
 - f. beban bunga;
 - g. beban subsidi;
 - h. beban hibah;
 - i. beban bantuan social;
 - j. beban penyusutan;
 - k. beban transfer; dan
 - l. beban lain lain.
61. Adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Peraturan Perundang-undangan dilakukan konversi untuk klasifikasi belanja

PENGAKUAN BEBAN

62. Beban diakui pada saat:
- a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
63. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah.
64. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
65. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
66. Terhadap Beban atas dana diluar APBD diakui saat timbulnya kewajiban dan diklasifikasikan sesuai akun beban pengeluaran.

67. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
68. Beban Pegawai diakui atas kewajiban pembayaran hak pegawai pada periode yang bersangkutan, walaupun pembayaran belum dilakukan.
69. Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat pemakaian atas Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, Barang Bekas dipakai kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
70. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.
71. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dan Bahan lainnya Bahan Habis Pakai Medis.
72. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
73. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik sesuai metode FIFO (First In First Out) dengan metode aset maka pengukuran pemakaian persediaan (beban persediaan) dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, dengan penghitungan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan. Sedangkan untuk metode beban, persediaan dicatat sebesar nilai persediaan akhir pada saat stock opname, sebagai pengurang beban persediaan.
74. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

75. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul yaitu pada saat penerbitan SP2D.
76. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai penerbitan SP2D atas belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
77. Pemberian aset tetap yang sudah tercatat dalam Laporan Neraca dan akan di hibahkan ke masyarakat/pihak ketiga diakui sebagai beban hibah pada saat diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang.
78. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan pada saat penerbitan SP2D atas belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
79. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu pada satu periode pelaporan. Beban penyusutan digunakan untuk aset tetap, sedangkan Amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud.
80. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
81. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

82. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
83. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
84. Terhadap kesalahan pembebanan belanja, koreksi dilakukan dengan reklasifikasi jenis beban (terhadap pegawai dan barang) dan reklasifikasi aset tetap (terhadap modal).

PENGUKURAN BEBAN

85. Beban yang pengakuannya berdasarkan tagihan atas kewajiban atau dokumen atas peralihan hak dicatat sebesar nominal pada tagihan atau dokumen tersebut.
86. Belanja dan Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.
87. Belanja dan Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

PENGUNGKAPAN

88. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Beban yang diakui sebagai kewajiban diungkapkan sebesar kewajiban yang akan dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan perbandingan beban dengan tahun sebelumnya; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Ketentuan dalam Lampiran XII diubah, sehingga Lampiran XII berbunyi sebagai berikut:

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11
AKUNTANSI ASET

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Panitia Urusan Piutang Negara, untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah.

PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran untuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset tidak berwujud.

Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap satu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai tersebut.

Nilai satuan minimum adalah batasan minimal biaya yang dikapitalisir pada saat perolehan dan setelah perolehan aset tetap berupa pengadaan dan penambahan, pengembangan dan penggantian nilai aset tetap.

Pencatatan Intra comptabel aset tetap adalah pencatatan pada buku inventaris didalam pembukuan yang mencatat aset tetap yang memenuhi ketentuan kapitalisasi.

Pencatatan ekstra comptabel aset tetap adalah pencatatan pada buku inventaris diluar pembukuan yang mencatat aset tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum.

Rehabilitasi adalah perbaikan sebagian aset tetap tanpa meningkatkan kualitas dan kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula dan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Renovasi adalah perbaikan aset tetap dengan mengganti yang baik atau menambah dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas atau kapasitas dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitektur dengan meningkatkan kualitas bangunan dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Revitalisasi adalah perbaikan dengan cara mengembalikan fungsi utama/ menghidupkan kembali sebuah aset (kawasan) yang telah mengalami penurunan fungsi termasuk aset-aset disekitarnya dan dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.

Peningkatan mutu/kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam:
 - a. aset lancar; dan
 - b. aset non lancar.
6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - c. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

ASET LANCAR

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Aset Lancar terdiri dari:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang; dan
 - d. persediaan.

KAS DAN SETARA KAS

11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
12. Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e. Kas Lainnya yang merupakan kas selain yang telah disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf d. Termasuk didalamnya kas dari dana diluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
13. Setara kas terdiri dari:
 - a. simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
 - b. investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
16. Investasi jangka pendek terdiri dari:
 - a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Surat Utang Negara (SUN);

- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- 18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi

- 18. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 23. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

24. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

25. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
26. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi

29. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
 - a. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - b. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - e. perubahan pos investasi.

Piutang

30. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang

31. Pembayaran piutang atas pendapatan daerah diakui sebagai pendapatan daerah, dan dicatat sesuai jenis pendapatan daerah yang bersangkutan.
32. Pembayaran piutang atas pembiayaan daerah diakui sebagai penerimaan pembiayaan, dan dicatat sesuai jenis penerimaan pembiayaan yang bersangkutan.
33. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Pendapatan selain Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
34. Pengakuan piutang terjadi pada saat:
 - a. diterbitkan surat ketetapan; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. surat keputusan/putusan pejabat berwenang; perjanjian; surat klaim dan dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi.Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur.
35. Ketetapan atau peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu Piutang atas pendapatan Daerah:
 - a. Piutang Pajak, pengakuannya berdasarkan pada cara pemungutan:
 - Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) pendapatan diakui pada saat dibayarkan, sebagai penyesuaian atas nilai piutang dapat diakui pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola.

- Pemungutan Pajak terutang dengan ketetapan (Official assessment) pengakuannya berdasarkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan atau dokumen lain yang dipersamakan
- b. Piutang Retribusi, pengakuannya berdasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Selain berdasarkan ketetapan tersebut, terdapat juga Piutang Retribusi yang pengakuannya berdasarkan Perjanjian atau Perikatan; atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- c. Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu Bagian Laba perusahaan Daerah (PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Bank Pasar, PD. Kapuas Indah) yang pengakuannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Bagian Laba perusahaan Daerah dan Deviden PT BPD Kalbar yang pengakuannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT BPD Kalbar tentang pembagian Laba berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- d. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- e. Piutang PAD Lainnya meliputi:
 - 1) Piutang Pemanfaatan Bangunan Pemerintah Daerah pengakuannya berdasarkan Perjanjian atau perikatan atau; Surat Keputusan Walikota atau; dokumen/bukti yang dipersamakan;
 - 2) Denda Pajak Daerah pengakuannya pada saat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - 3) Denda Retribusi Daerah pengakuannya pada saat diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); dan
 - 4) Piutang Pendapatan daerah lainnya pengakuannya berdasarkan ketetapan yang diakui pada Pendapatan daerah tersebut.
- f. Piutang Transfer Diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan atau Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang kurang salur terkait hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir

tahun anggaran. Sedangkan apabila terdapat Kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya dan diakui sebagai kewajiban kelebihan pembayaran pendapatan transfer. Terhadap pengakuan kompensasi pada tahun berikutnya diakui mengurangi kewajiban tersebut.

- g. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi merupakan Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- h. Tagihan penjualan angsuran, pengakuannya berdasarkan pada Perjanjian (akad kredit) atas Tagihan Penjualan Angsuran atau dokumen/bukti yang dipersamakan.

Pengukuran Piutang

36. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
37. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
38. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
39. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa – peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan:

40. Pemberian Pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur.

Kriteria Kualitas Piutang

41. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal pelaporan keuangan dengan langkah – langkah:
- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya Penagihan.
 - b. Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) Kualitas Lancar;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar;
 - 3) Kualitas diragukan; dan
 - 4) Kualitas Macet.
 - c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
 - 1) Pajak Daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemugutan:
 - a). Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur Piutang kurang dari 1 tahun;
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (d) Wajib Pajak Kooperatif;
 - (e) Wajib Pajak Likuid; dan/atau
 - (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- (e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- b) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (b) Wajib pajak kooperatif;
 - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - (b) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun;
 - (b) Wajib pajak tidak ditemukan;
 - (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

42. Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (allowance for doubtful account).
43. Perhitungan cadangan kerugian piutang dapat dilakukan dengan persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada.
44. Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

a. Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 2 tahun	20%
>2 tahun – 3 tahun	40%
>3 tahun – 4 tahun	60%
>4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

b. Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3 bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan keatas	100 %

c. Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 3 tahun	25%
>3 tahun – 5 tahun	50%
>5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

Kadaluwarsa Penagihan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

45. Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kadaluwarsa, setelah melampaui 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
46. Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kadaluwarsa, setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah.
47. Kadaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak atau retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemberhentian dan Penghapusan Pengakuan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah

48. Pemberhentian pengakuan Piutang selain dengan cara pelunasan atas piutang, juga dapat melalui: penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write off*).
49. Penghapusbukuan tidak menghapuskan tagihan atas piutang, dan piutang yang dihapusbuku masih tercatat dalam *extracomptable*.
50. Penghapustagihan menghilangkan hak tagih atas piutang, tetapi tidak menghilangkan hak bayarnya.
51. Piutang pajak atau retribusi dapat juga dihapuskan hak tagih sekaligus hak bayarnya, jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak/penanggung Pajak atau Retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait;
 - b. Usaha Wajib Pajak tutup, likuidasi atau pailit. Dan Pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuiditor tidak dapat ditemukan. Dan dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pengadilan atau instansi terkait; dan
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

52. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Penghapusan Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah

53. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
54. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah.
55. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus optimal oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).
56. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.
57. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
58. Penghapusan bersyarat dan mutlak
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
59. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ; atau
 - b. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
60. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang; dan

- b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat / pejabat berwenang.
61. Badan Usaha Milik Daerah memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan/ penyelesaian piutang yang ada pada BUMD yang bersangkutan, sehingga pengaturan terhadap penghapusan piutang perusahaan daerah tidak diatur dalam peraturan ini.
 62. Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang dibayarkan bukan merupakan biaya tahun berkenaan.
 63. Pengakuan Beban dibayar dimuka menggunakan pendekatan beban.
 64. Pengukuran Beban dibayar dimuka sebesar nilai biaya yang sudah dibayarkan untuk periode setelah tahun berkenaan.

Persediaan

65. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
66. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah.
67. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
69. Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a. Barang Pakai Habis: digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;

- b. Barang Tak Habis Pakai: digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa; dan
 - c. Barang Bekas dipakai: Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
70. Persediaan/barang dalam proses pada pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 71. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan/barang dalam proses, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 72. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
 73. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
 74. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
 75. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
 76. Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
 77. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Persediaan

78. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
79. Pengakuan beban persediaan Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya bersifat material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud

cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti Persediaan Obat-obatan dan Bahan lainnya Bahan Habis Pakai Medis.

80. Pengakuan beban persediaan Pendekatan Aset juga digunakan untuk persediaan dari pendapatan hibah.
81. Pengakuan beban Persediaan Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan (selain persediaan obat-obatan dan Bahan lainnya Bahan Habis Pakai Medis) yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang suatu periode seperti persediaan untuk suatu kegiatan.
82. Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
83. Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat SKPD.
84. Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang yaitu:
 - a. Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas; dan
 - c. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Badan Keuangan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.
85. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak mempunyai Gudang Persediaan dapat disimpan pada tempat yang ditunjuk dengan Berita Acara Penitipan.
86. Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
87. Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.

Pengukuran Persediaan

88. Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
89. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung atau merupakan biaya yang dapat diatribusikan sebagai biaya perolehan persediaan dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 90. Jika Biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya dalam memperoleh persediaan dipertimbangkan tidak material dan tidak dapat ditelusuri secara langsung, maka biaya – biaya tersebut diabaikan sebagai komponen biaya perolehan.
 91. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
 92. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
 93. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/ pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan yang terdiri lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/ perolehan terakhir.
 94. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Saldo akhir:		
- 15 x 40.000	=	600.000
- 2 x 35.000	=	70.000
Saldo akhir persediaan		670.000
Jumlah pemakaian persediaan		580.000

Pengungkapan Persediaan

97. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

98. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

99. Investasi jangka panjang terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen; dan
- b. Investasi Permanen.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

100. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

101. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

102. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

103. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

104. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan, diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

105. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

106. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh

(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

107. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
108. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
109. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
110. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

111. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
112. Investasi non permanen terdiri dari:
 - a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
 - c) Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

113. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
114. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar

biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi Permanen

115. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

116. Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

117. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

118. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

119. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

120. Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

121. Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (intracomptable) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
122. Aset Tetap terdiri dari:
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ);
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - g. Akumulasi Penyusutan.

Pengakuan Aset Tetap

123. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
124. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
125. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
126. Saat pengakuan aset tetap akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya Berita Acara Serah Terima Barang sebagai bukti penyerahan aset tetap dalam suatu pengadaan barang lewat penyedia barang; sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

127. Terhadap Aset Tetap yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai Aset Tetap setelah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dan disajikan di dalam Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dalam hal perolehan tersebut atas Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dapat berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima antara pihak pemberi dan penerima.
128. Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan.

Pengukuran Aset Tetap

129. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
130. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
131. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
132. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
133. Terhadap Biaya Perolehan Aset Tetap dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset adasaat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap

134. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Daerah telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:

- a. biaya perencanaan dalam pembuatan DED (Detail Engineering Design);
- b. biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset;
- c. honor pejabat pembuat komitmen;
- d. honor pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa/ Kelompok Kerja ULP (Pokja), masuk biaya yang dapat diatribusikan ke aset tetap apabila pembebanannya di Satuan Kerja yang menyelenggarakan pengadaan. Apabila Pokja ini telah diubah sebagai jabatan fungsional yang berada di ULP (Unit atau Badan Layanan Pengadaan), Tunjangan atau honor yang melekat di ULP tidak diatribusikan menjadi biaya perolehan aset tetap; dan
- e. honor pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan.

135. Perencanaan berupa pembuatan DED (Detail Engineering Design) yang hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran (fisiknya belum ada) maka tetap diakui sebagai atribusi aset tetap dan dianggarkan pada Belanja Modal.

136. DED (Detail Engineering Design) yang fisiknya belum ada sampai dengan akhir tahun diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

137. Sedangkan terhadap FS (Feasibility Study) atau studi kelayakan yang dilakukan dalam rancangan kegiatan pengadaan aset tetap, diakui sebagai belanja barang dan jasa.

138. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya dapat berupa biaya yang melekat pada fisik barang atau Nilai dalam Kontrak Barang (apabila melalui kontrak) meliputi:

- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*installation cost*);
- c. Secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi: biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya sewa peralatan, biaya sesuai point 1 dan 2 yang dilakukan secara swakelola; dan

- d. biaya-biaya lain yang terdapat pada rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Nilai Minimum Aset Tetap

- 139. Nilai minimum aset tetap adalah batasan minimal jumlah yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap. Pengakuan nilai minimum dalam kapitalisasi aset tetap dilakukan pada perolehan awal pada saat aset tetap tersebut direalisasikan.
- 140. Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau di atas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris di dalam pembukuan (intra comptable).
- 141. Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai kurang dari nilai satuan minimum pada saat realisasi perolehan aset dicatat di dalam daftar inventaris di luar pembukuan (ekstra comptable).
- 142. Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (capitalization thresholds) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (capitalization thresholds) tersebut diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 143. Pemerintah Daerah menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah tidak ada nilai satuan minimum;
 - b. Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.300.000,00;
 - c. Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum; dan
 - e. Aset Tetap Lainnya :
 - 1) Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum;
 - 2) Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan/pembibitan dicatat pada daftar extracomptable; dan
 - 3) Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp.10.000.000,00.

Kapitalisasi Aset Tetap

144. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap satu pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, termasuk pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas dan atau kualitas dan atau volume, dan atau memperpanjang masa manfaat dalam rangka menambah nilai-nilai tersebut.
145. Kapitalisasi dapat terjadi pada saat perolehan aset tetap maupun setelah perolehan aset tetap.
146. Kapitalisasi pada saat perolehan meliputi Biaya administrasi dan umum lainnya yang dapat diatribusikan ke dalam harga perolehan aset tetap termasuk batasan nilai (Nilai minimum) yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap, sedangkan kapitalisasi setelah perolehan aset tetap meliputi pengeluaran yang memenuhi syarat sebagai aset tetap.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

147. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
148. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap meliputi kegiatan antara lain:
 - a. kegiatan mempertahankan kondisi aset tetap antara lain pemeliharaan yang bersifat rutin atau kegiatan perbaikan, penggantian mengembalikan aset tetap ke kondisi semula tanpa meningkatkan kualitas, kapasitas dan menambah masa manfaat, volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Rehabilitasi; Penggantian suku cadang; dan kegiatan lain yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap; dan
 - b. kegiatan meningkatkan aset tetap atau mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Renovasi; Restorasi; Revitalisasi; Penggantian/ peningkatan kapasitas mesin; peningkatan jalan yang mengakibatkan pertambahan kualitas atau volume jalan; dan kegiatan peningkatan lainnya yang memenuhi syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.

149. Pengecatan termasuk rehabilitasi atau pemeliharaan sebuah gedung dan bangunan dan tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.

150. Terkait dengan kriteria syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:

- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun;
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW;
- c. Peningkatan mutu/kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; dan
- d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

151. Contoh Penerapan pengeluaran setelah perolehan aset tetap belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp. 20.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan; kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume	Tidak Rehabilitasi/ Pemeliharaan

3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Tidak
Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap.		

2. Dinas pendidikan melakukan kegiatan rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian lantai ruang kerja yang pecah (penggantian keramik yang pecah dengan keramik baru) Rp8.000.000,00. Kegiatan rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan; kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume	Tidak Rehabilitasi/ pemeliharaan
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Tidak
Kesimpulan : Rehabilitasi Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap.		

3. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan renovasi atas gedung sekolah dengan melakukan penambahan ruang kelas Rp 30.000.000,00. Kegiatan renovasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan atau kegiatan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Renovasi Gedung dan bangunan
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan; kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume	ya Menambah kapasitas dan volume Gedung Sekolah
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Ya
Kesimpulan : Renovasi Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud diakui sebagai belanja modal dan menambah nilai aset tetap.		

4. Dinas Kebersihan merencanakan penggantian kapasitas/ daya mesin kendaraan roda empat dari 1200cc menjadi 1500cc . Atas penggantian kapasitas/ daya mesin baru tersebut dinas kebersihan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00.

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Merupakan pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi syarat aset tetap	Ya Penggantian mesin kendaraan roda empat
2	Pengeluaran yang akan menambah mengakibatkan penambahan masa manfaat dan atau; penambahan; kapasitas dan atau; penambahan kualitas dan atau; volume	ya Menambah masa manfaat, kapasitas
3	Pengeluaran sama dengan atau diatas nilai minimum	Ya
Kesimpulan : Penggantian mesin mobil tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja dimaksud diakui sebagai belanja modal dan menambah nilai aset tetap.		

Aset Tetap Dalam Renovasi

152. Kegiatan Renovasi terhadap aset tetap bukan milik entitas masuk dalam komponen aset tetap lainnya - Aset Renovasi.
153. Renovasi aset Tetap bukan milik mencakup kegiatan yang dilakukan:
- renovasi aset tetap di dalam lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik SKPD lain;
 - renovasi aset tetap di luar lingkup entitas pelaporan atau renovasi aset tetap milik pihak di luar Pemerintah Daerah.
154. Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
155. Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
- penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
 - mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
156. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Masa Manfaat/Umur Ekonomis

157. Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
158. Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.
159. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui berkaitan untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan.
160. Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektifitas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Appraisal yang telah ditunjuk serta didukung oleh Instansi terkait.

PENYUSUTAN

161. Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.
162. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.
163. Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Pontianak.
164. Perubahan atas masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.

Penilaian Awal Aset Tetap

165. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

166. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
167. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, rampasan dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
168. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

169. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
170. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh
171. penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Perolehan Secara Gabungan

172. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
173. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran

kegiatan/rincian kegiatan) dapat digabungkan ke dalam harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan, apabila harga perolehan dari barang yang lain tidak dapat dirincikan harga perolehan.

174. Biaya yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap dari beberapa komponen aset tetap akan dibebankan secara proporsional dengan memperhatikan biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Contoh :

Dalam satu kegiatan pengadaan peralatan kantor terdiri dari lebih dari satu komponen aset tetap, maka biaya atribusinya dialokasikan pada masing-masing perolehan komponen aset tetap dengan metode Joint Cost secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya komponen aset tetapnya.

Contoh Penerapannya :

Belanja Modal Peralatan kantor	: Rp 15.500.000,00
▪ Atribusi	
○ Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp. 2.000.000,00
○ Honor Pejabat Pembuat Komitmen	: Rp. 1.000.000,00
○ Honor Panitia Pemeriksa Barang	: Rp. 1.000.000,00
○ Dokumen kontrak	: Rp 500.000,00
▪ Komputer	: Rp 8.000.000,00
▪ AC	: Rp 3.000.000,00

Maka cara alokasi biaya dan pengalokasian sebagai berikut :

▪ Komputer :

Honor Panitia Pengadaan

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 1.460.000,00$$

Honor Pejabat Pembuat Komitmen

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 730.000,00$$

Honor Panitia Pemeriksa Barang

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times \frac{8.000.000,00}{11.000.000,00} = \text{Rp. } 730.000,00$$

Dokumen Kontrak

$$= \text{Rp } 500.000,00 \times 8.000.000,00 = \text{Rp } 365.000,00 \\ 11.000.000,00$$

Harga Perolehan Komputer

$$= 1.460.000+730.000+730.000+365.000+8.000.000=\text{Rp } 11.285.000,00$$

▪ AC :

Honor Panitia Pengadaan

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 \times 3.000.000,00 = \text{Rp. } 540.000,00 \\ 11.000.000,00$$

Honor Pejabat Pembuat Komitmen

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times 3.000.000,00 = \text{Rp. } 270.000,00 \\ 11.000.000,00$$

Honor Panitia Pemeriksa Barang

$$= \text{Rp. } 1.000.000,00 \times 3.000.000,00 = \text{Rp. } 270.000,00 \\ 11.000.000,00$$

Dokumen Kontrak

$$= \text{Rp } 500.000,00 \times 3.000.000,00 = \text{Rp } 135.000,00 \\ 11.000.000,00$$

Harga Perolehan AC

$$= 540.000+270.000+270.000+135.000+ 3.000.000 = \text{Rp } 4.215.000,00$$

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

175. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
176. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
177. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.

Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi atau Hibah

178. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
179. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
180. Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
181. Aset Donasi atau Hibah dalam bentuk Aset tetap diterima oleh Kepala Daerah melalui SKPKD/PPKD dan dicatat ke dalam laporan keuangan SKPKD/PPKD sebagai penambah aset tetap dan diakui sebagai pendapatan Hibah. SKPKD melakukan pemindah tanganan aset tetap kepada SKPD sesuai penunjukan Kepala Daerah, dengan membuat Berita acara pemindah tanganan aset tetap dengan persetujuan Kepala Daerah. Terhadap aset donasi atau hibah tersebut diterima oleh SKPD, dicatat langsung oleh SKPD dengan melaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPKD

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

182. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

183. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika aset tetap tersebut dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
184. Pelepasan aset tetap dapat termasuk juga dalam pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan dengan cara: Dijual; dipertukarkan; dihibahkan; dijadikan penyertaan modal.
185. Pelepasan aset tetap sesuai paragraf 168 sambil menunggu Berita Acara Serah Terima, direklassifikasikan ke aset lain-lain.
186. Penghentian aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat atau tidak mempunyai manfaat dimasa depan, kurangnya ketersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lain.
187. Penghentian dapat berupa penghentian permanen dan sementara .
 - a. penghentian secara permanen dimaksudkan tidak untuk digunakan atau dibangun kembali;
 - b. aset tetap dalam kondisi rusak berat;
 - c. konstruksi dalam pengerjaan yang dihentikan pembangunannya;
 - d. Detail Engineering Design (DED) yang tidak terealisasi pembangunan fisiknya dalam jangka waktu 5 tahun dan/ atau mendapat persetujuan oleh dari Kepala Daerah ;
 - e. Apabila sebelum masa 5 tahun terdapat pembuatan Detail Engineering Design (DED) baru/ revisi, maka terhadap DED yang lama harus dihapuskan terlebih dahulu; dan
 - f. Penghentian sementara dimaksudkan untuk dibangun kembali meliputi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya sementara waktu untuk kemudian dilanjutkan pembangunannya kembali.
188. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus melalui proses penghapusan aset tetap. Pencatatan atas penghentian dan pelepasan aset tetap dieliminasi dari Neraca setelah diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk penghentian sementara tidak dilakukan eliminasi tetapi tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
189. Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan dimasa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya

dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.

Penghapusan Sebagian Nilai Aset Tetap- Gedung dan Bangunan

190. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
191. Penghapusan aset tetap- Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
192. Terhadap penghapusan aset sebagian yang diketahui harga perolehannya baik secara keseluruhan maupun per bagian/per unit/per lantai, eliminasi nilai aset tetap sebagian dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai perolehan aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan awal dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.
193. Terhadap penghapusan aset sebagian yang tidak diketahui harga perolehannya per bagian/per unit/per lantai, dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai taksiran aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.

Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

194. Reklasifikasi aset tetap dilakukan untuk memindahkan pengakuan karena perubahan klasifikasi aset tetap yaitu:
 - a. Antara jenis aset tetap; dan
 - b. Dari aset tetap atau aset tidak berwujud menjadi aset lainnya.
195. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan reklasifikasi
 - a. adanya pemindahan aset tetap lainnya-aset renovasi ke aset tetap – Gedung dan bangunan pada saat berita acara pemindahtanganan;
 - b. adanya pemindahan aset-tetap konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap-Gedung dan bangunan pada saat Berita Serah Terima Pekerjaan Terakhir;
 - c. adanya pemindahan aset tetap ke pos aset lainnya karena proses penghapusan;
 - d. adanya pemindahan jenis aset tetap karena perubahan peraturan tentang Bagan Akun Standar atau kodefikasi aset; dan
 - e. kejadian lain yang mempengaruhi pemindahan pengakuan aset tetap.

196. Koreksi Aset Tetap dilakukan untuk menambah dan mengurangi aset tetap dan dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.
197. Beberapa kondisi yang perlu dilakukan koreksi aset tetap:
- a. terdapat kesalahan penghitungan atau pencatatan aset tetap;
 - b. terdapat kondisi penganggaran yang tidak sesuai dengan realisasi ataupun ketentuan dalam kebijakan akuntansi misalnya Biaya Atribusi aset tetap yang dianggarkan dalam belanja pegawai, barang dan jasa, ternyata dalam pelaksanaan realisasinya merupakan pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap dan harus dikapitalisasi ke dalam aset tetap; dan
 - c. kesalahan lain yang mempengaruhi nilai aset tetap.

Pengungkapan Aset Tetap

198. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) nilai penyusutan;
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan
 - e) penyusutan akan dilakukan menunggu petunjuk teknis/aturan lebih lanjut.
199. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
- a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

200. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. tanggal efektif penilaian kembali;
- c. jika ada, nama penilai independen;
- d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Tanah

201. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

202. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

203. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

204. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Biaya tersebut dapat diatribusikan dalam perolehan Tanah, apabila biaya tersebut nilainya terukur. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

205. Kegiatan pemagaran atas aset tanah tidak dikapitalisasi ke dalam nilai tanah, kegiatan tersebut diakui sebagai aset Bangunan dan gedung.

Pengungkapan Tanah

206. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

207. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

208. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

209. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

210. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan dineraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

211. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

212. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

213. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

214. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

215. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, irigasi dan jaringan apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

216. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi

perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, aset tetap lainnya-aset renovasi.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

217. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

218. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

219. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

220. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

221. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

222. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

223. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan

- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

224. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
225. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
 - a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
226. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

227. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

228. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
229. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
230. Apabila Aset telah selesai dibangun, namun bukti Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan Aset Tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan dalam CALK.
231. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
232. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya karena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan.
233. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

234. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
235. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
236. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
237. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
238. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
239. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
240. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
241. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
242. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

243. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. retensi.
244. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

DANA CADANGAN

245. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
246. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
247. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

ASET LAINNYA

248. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
249. Aset Lainnya terdiri dari :
- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

250. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

251. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

252. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

253. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

254. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

255. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

256. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

257. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK); dan
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

258. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah

setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

259. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

260. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

261. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

262. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

263. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

264. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

Pengukuran Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

265. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.

Aset Tidak Berwujud

266. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

267. Aset tidak berwujud meliputi :

a. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Lisensi dan franchise.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

e. Aset Tak Berwujud Lainnya.

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

f. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan

268. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, jika memenuhi kriteria aset yaitu:

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

269. Berdasarkan cara perolehan, Aset Tidak Berwujud dapat berasal dari:

a. Perolehan secara Eksternal

- 1) Pembelian, pembelian Aset Tidak Berwujud dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi Aset Tidak Berwujud serta pengukuran biaya perolehan;
- 2) Pertukaran, yaitu pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain;
- 3) Kerjasama atas Pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan,

sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas Aset Tidak Berwujud tersebut; dan

- 4) Donasi/hibah. Aset Tidak Berwujud dapat berasal dari donasi atau hibah kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
- b. Pengembangan secara internal, Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Pengembangan secara internal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau melalui pihak ketiga; dan
- c. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*), Pemerintah dapat memiliki Aset Tidak Berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai Aset Tidak Berwujud jika definisi dan kriteria pengakuan atas aset tidak berwujud terpenuhi. Aset Tidak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

270. Terhadap software yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri tidak diakui sebagai aset tidak berwujud.

271. Terhadap aset tidak berwujud yang melalui tahap awal pekerjaan yang belum mengidentifikasikan jenis aset tidak berwujud dan tidak menunjukkan potensi manfaat kedepan tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tidak berwujud (contoh: riset/penelitian).

272. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah:

- a. Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
 - 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan
 - 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- b. Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset

maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan

- c. Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

273. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
274. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. meningkatkan fungsi software; dan
 - b. meningkatkan efisiensi software.
275. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi yang dapat dikapitalisasi dalam Aset Tidak Berwujud adalah pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan.
276. Pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktunya melewati tahun pelaporan, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut diakui sebagai ATB dalam pengerjaan.
277. Tidak berwujud melalui proses pengadaan, biaya yang dapat diatribusikan ke dalam nilai aset tidak berwujud meliputi:
 - a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaan barang dan jasa apabila belum dibentuk Unit/ Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang berdiri sendiri;
 - c. Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil pekerjaan; dan
 - d. Alat Tulis dan cetak penggandaan yang digunakan dalam pembuatan dokumen kontrak.
278. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya dapat berupa biaya yang melekat pada fisik barang atau Nilai dalam Kontrak Barang (apabila melalui kontrak) meliputi :

- a. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*); biaya pemasangan (*installation cost*);
- b. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik; dan
- c. biaya –biaya lain yang terdapat pada rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Amortisasi

279. Amortisasi Aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. Software	4 Tahun
2. Lisensi dan Franchise	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan Franchise
3. Hak Cipta (copyright), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

Penghentian dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

280. Suatu aset tidak berwujud dieliminasi dari neraca ketika aset tidak berwujud tersebut dilepaskan atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

281. Penghentian Aset Tidak Berwujud dapat terjadi karena Aset Tidak Berwujud sudah tidak digunakan dalam mendukung kegiatan /pekerjaan Pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan proses penghapusan Aset Tidak Berwujud.

282. Pelepasan Aset Tidak Berwujud dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal Negara/Daerah.

283. Aset tidak berwujud dihentikan atau dilepas harus melalui proses penghapusan aset tidak berwujud. Pencatatan atas penghentian dan pelepasan aset tetap dieliminasi dari Neraca setelah diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset tidak berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

284. Proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilengkapi dengan persyaratannya.

Aset Lain-Lain

285. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Termasuk aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah . Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang yang belum diterbitkan Surat Keputusan penghapusan, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewabeli, penghibahan, penyertaan modal).

286. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

287. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

288. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

289. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

290. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam

termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

291. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
292. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
293. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
294. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

295. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
296. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
297. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (Military Assets)

298. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 78

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691121 199503 2 001**